

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris di Kabupaten Boyolali)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusunoleh :

SURYANTO

B200100 206

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi yang berjudul:

“PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris di Kabupaten Boyolali)”.

Yang ditulis oleh:


SURYANTO

B 200 100 206

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah menyetujui syarat untuk diterima.

Surakarta, 27 Oktober 2015

Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, M.Si, Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE., M.Si)

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris di Kabupaten Boyolali)**

**SURYANTO
(B 200 100 206)**

PROGRAM Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammdiyah Surakarta

Email: Massurya10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk menganalisis apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk menganalisis apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 35 dewan. Sampel dari penelitian ini adalah semua anggota dewan di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 Model 1 sebesar 0,318. Hal ini berarti bahwa 31,8% variasi variabel pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, PM, AK, PAD*PM dan PAD*AK, sedangkan sisanya yaitu 68,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka, PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PAD*PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PAD*AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci : Pengetahuan, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Pengawasan Keuangan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pada dasar tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Otonomi daerah yang luas bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang diberikan keleluasan kepada Pemerintahan Daerah (PEMDA) untuk mengatur dan mengurusnya, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiamo,2002:46).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan keuangan daerah secara efektif hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila anggotanya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi (Darma dan Hasibuan, 2012). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pengawasan sesuai UU No. 32 tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (Kepres No. 74 tahun 2001).

Menurut Budi Darma (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo,2002:61).

Yudono (2002) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dan efisien, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional, jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya yaitu pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik, maka diharapkan anggota dewan dapat menganalisa adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan sangat membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat.

Menurut Mardiasmo (2004: 226) Konsep akuntabilitas memegang peranan penting dalam penelitian ini. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2010). Perbedaan penelitian adalah terletak pada obyeknya. Obyek penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2010) adalah DPRD di kota Medan. Sedangkan penelitian ini memilih obyek pada DPRD di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris di Kabupaten Boyolali)”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan Negara dimana “Negera” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu yang baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Coryanata, 2007).

Pengertian dan Fungsi Dewan

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Bila melihat dari pengertian diatas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (kabupaten/kota) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk lebih baik lagi.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Fungsi Legislasi

Merupakan sebuah fungsi dalam pembuatan peraturan atau undang-undang. Dan berdasar hak-hak yang dimilikinya dalam melaksanakan fungsi ini sangatlah perlu aspirasi yang ada pada masyarakat, sebab peraturan yang akan diambil berkenaan langsung kepada rakyat yang akan menerima dampak dari pelaksanaan kebijakan ini.

b. Fungsi Pengawasan

Adalah fungsi yang dimiliki oleh badan legislative dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, khususnya terhadap kegiatan yang dilakukan eksekutif sesuai dengan segala peraturan yang telah ditetapkan, jalannya pengawasan ini dapat dilakukan berdasarkan hak-hak yang telah dimiliki badan legislative agar semua kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya.

c. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran Adalah fungsi yang dilakukan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Pemerintahan Daerah.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan Keuangan Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke arah pengawasan yang bersifat teknis.

Anggaran Daerah

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode dan sumber pendapatannya. Definisi anggaran menurut Wildafsky (1975) anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan aspirasi strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol, dan alat atau jaringan komunikasi (Arif, dkk. 2002:14).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Sopanah, 2009). Anggota DPRD

adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bergaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Maka kapabiliitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Sirajudin dan Aslam (2008) dalam arifiyadi (2008) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas seseorang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya (Lubis, 2010: 238). Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh didalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi didalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Salah satu manfaat dari

partisipasi yang berhasil adalah partisipasi menjadi terlibat secara emosi bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerjasama antar masyarakat dan anggota dewan dalam penepatan tujuan (Lubis, 2010: 240).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian *survey* dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data pokok.

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 dewan. Sampel penelitian ini adalah anggota dewan di Kabupaten Boyolali sebanyak 35 anggota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampel jenuh*. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebar dan diisioleh responden yang menjadi sampel penelitian yaitu Anggota Dewan Daerah Kabupaten Boyolali. Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan jawaban atas daftar tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan memberikan kuesioner kepada anggota dewan yang bekerja

pada DPRD Kabupaten Boyolali. Masing-masing variabel diukur dengan modal skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), 4 (S = Setuju), 3 (TT = TidakTahu), 2 (TS = Tidak Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu: 1) Variabel independen: pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, 2) Variabel dependen: pengawasan keuangan daerah, 3) Variabel *moderating*: partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yaitu berupa statistik deskriptif. Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Metode yang digunakan untuk memberi penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, pearson, pearson correlation*) (Agung, 2010: 89-90). Uji Validitas, menggunakan teknik korelasi produk momen. Apabila signifikansi dari pengujian produk moment $< 0,05$ atau nilai F hitung $> r$ table pengujian produk moment maka data valid.

b. Uji Reliabelitas

Uji reliabelitas adalah suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60. *Cronbach alpha* adalah koefisien keadalan yang menunjukkan seberapa baik, item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Ghozali, 2005).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dengan variabel bebas kedua mempunyai distribusi normal ataukah tidak, untuk melihat normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik. *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2011:58).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel Ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebas sama dengan nol. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011:105-106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser dimana apabila probabilitas signifikannya >0,0 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139-142).

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis 1,2,3,4,5 menggunakan uji interaksi atau *Moderad Regression Analysis (MRA)*. Analisa statistik data penelitian menggunakan program *SPSS for windows 17.00*. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis secara keseluruhan sebagai berikut :

$$PKD = \alpha + b_1PAD + b_2PM + b_3AK + b_4PAD*PM + b_5PAD*AK + e \dots (1)$$

Keterangan:

PKD	:	Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
α	:	Konstanta
b1, b2	:	Koefisien Regresi
PAD	:	Pengetahuan Anggota Dewan
PM	:	Partisipasi Masyarakat
AK	:	Akuntabilitas
PAD*PM	:	Pengetahuan Anggota Dewan*Partisipasi Masyarakat
PAD*AK	:	Pengetahuan Anggota Dewan*Akuntabilitas
e	:	Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu pada penelitian ini yang

digunakan *adjusted R²* berkisar antara nol dan satu. Jika nilai *adjusted R²* makin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independennya (Ghozali, 2011:97).

c. Uji Regresi (uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka H_0 dapat ditolak atau dengan $\alpha = 0,05$ variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2011: 98).

d. Uji Signifikan Simultan (uji F)

Uji F bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance*= ANOVA). Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, selain itu pengujian juga dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak (Widarjono, 2010: 22) dan model regresi fit.

D. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan Daerah

PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, namun dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak membeirkan peningkatan pada pengawasan keuangan daerah, hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan yang beragam dan bidang pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian Utami dan Syofyan, (2013), Pramita dan Andriyani, (2010) dan tidak konsisten dengan penelitian Widyaningsih dan Pujirahayu, (2012), Darma dan Hasibuan, (2012).

2. Partisipasi Masyarakat tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan Daerah.

PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini partisipasi masyarakat setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintah, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Berdasarkan hasil ini penelitian ini konsisten dengan penelitian Utami dan Syofyan, (2013).

3. Akuntabilitas tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan Daerah.

AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. Anggota dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

4. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

PAD*PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. Hal ini berarti partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antara dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Adanya partisipasi dari masyarakat, baik kepada pemerintah maupun DPRD, maka banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh rakyatnya. Sehingga partisipasi masyarakat akan membuat aparatur mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) dan penelitian ini tidak konsisten dengan Utami dan Syafyan, (2013).

5. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuandewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

PAD*AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini dewan sebagai anggota legislatif mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD kepada DPRD dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pramita dan Andriyani, (2010) dan tidak konsisten dengan Mayasari (2012), Darma dan Hasibuan, (2012).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis uji F variabel PAD, PM, AK, PAD*PM dan PAD*AK berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PAD*PM mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali. PAD*AK mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Boyolali.
3. Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 Model 1 sebesar 0,318. Hal ini berarti bahwa 31,8% variasi variable pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variable PAD, PM, AK, PAD*PM dan PAD*AK, sedangkan sisanya yaitu 68,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Boyolali saja, sehingga hasilnya belumlah dapat digeneralisasi secara keseluruhan.
2. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel atau responden yang diteliti yaitu hanya 35 responden.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu 1 variabel independen (pengetahuan anggota dewan), 1 variabel dependen (pengawasan keuangan daerah), 2 variabel moderating (partisipasi masyarakat dan akuntabilitas). Sehingga tidak dapat menjelaskan

faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya memperluas lokasi penelitian yaitu tidak hanya pada anggota DPRD Kabupaten Boyolali.
2. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya juga menambah jumlah sampel yaitu tidak hanya 35 responden, dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diteliti dalam mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, PM, AK, PAD*PM dan PAD*AK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Wahyu. 2010. *Panduan SPSS 17.0 Untuk Mengolah Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Garailmu.
- Arifyadi. 2008. tentang Pengertian Akuntabilitas Publik.
- Arif, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Darma, Jufri. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Jurnal Mediasi, Vol. 4 NO.1 Juni 2012*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim A, Bunga Rampai. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang*.
- Isbandi. 2007. Tentang pengertian partisipasi masyarakat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Novietta Liza. 2010. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Koitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Eksekutif Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Palupi. 2012. *Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi. AAJ 1 (2). UNNES. Semarang*.
- Pangesti. 2013. *Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating. AAJ 2 (1). UNNES. Semarang*.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramita, Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Hubungan Daerah*.
- Sjamsudin, Syamsiar, 2001, *Hubungan Kualitas Anggota DPRD Terhadap Partisipasinya Dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten*

Malang, Laporan Penelitian Dalam Jurnal Ilmiah, Vol. 13, No.2, Malang.

Sopannah Dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*. Symposium nasional akuntansi VI.

Utami, Sofyan. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013.

Yudono, Bambang, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.htm>, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang No.8 Tahun 2012, BAB VII, Pasal 51 Tentang Syarat Menjadi Anggota DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Zainuddin. 2002. Tentang Pengetian Partisipasi Masyarakat.

Widarjono, Agus. 2010. *Analysis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta. UPP STIM, YKPN.